

**IKATAN ISTRI KARYAWAN  
DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA  
(IIKPA BTN)**



**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**17 November 2021**



**IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA**

**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA  
IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA**

**NOMOR : 46/SK/IIKPA-PUS/XI/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa IIKPA Batara berdiri pada tanggal 28 Maret 2000 dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta bertambahnya jumlah anggota organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IIKPA Batara, sehingga tercapai visi misi Organisasi yaitu mempererat rasa kekeluargaan dan membina tali silaturahmi di antara anggota menjadi lebih baik, maju dan berkembang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, Rapat Anggota IIKPA Batara dengan ini menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IIKPA Batara dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Kep. 01/IIKPA BTNP/V/2000 tentang Anggaran Dasar IIKPA Batara pada tanggal 28 Maret 2000.
2. Kep. 01/RA IIKPA BTR/I/2009 tentang Penyempurnaan Kep. 01/IIKPA BTNP/V/2000 yang diputuskan pada tanggal 22 Januari 2009.
3. Kep. 01/RA IIKPA BTR/2012 tentang Penyempurnaan Kep. 01/RA IIKPA BTR/I/2009 jo. Kep. 01/IIKPA BTNP/V/2000

- Memperhatikan : 1. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IIKPA Batara  
29 Maret 2012
2. Hasil Rapat Anggota IIKPA Batara pada tanggal  
17 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga IIKPA Batara.

Kedua : Dengan Keputusan ini, maka Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga tanggal 29 Maret 2012  
serta Surat Keputusan IIKPA Batara yang terbit  
karenanya sepanjang tidak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini  
dinyatakan tetap berlaku.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam  
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga ini, maka akan dilakukan perbaikan dan  
perbaikan tersebut merupakan bagian tidak  
terpisahkan yang merupakan kesatuan dari  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 November 2021

Rapat Anggota  
IHKPA Bank Tabungan Negara

<b>Ny. Ratna Haru Koesmahargyo / Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Rosmina Nixon / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Ratna Andi / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Fatma Hirwandi / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Retno Jasmin / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Sandra Wibowo / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Priskilla Waluyo / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Rina Nofry / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Fanny Benny / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat perkenan rahmat dan ridho-Nya, maka perjalanan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank BTN (IIKPA BTN) akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan informasi serta semakin bertambahnya jumlah anggota Organisasi yang melahirkan kompleksitas kendala dan tantangan, maka dibutuhkan pedoman tata kelola berorganisasi secara baik (*Good Organization Governance*), yang menyempurnakan dari yang telah ada sebelumnya, sehingga maksud dan tujuan dalam berorganisasi yaitu mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan membina tali silaturahmi sebagai wadah pengembangan diri anggota untuk menjadi pribadi yang bertoleransi, bermanfaat dan berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai etika, budaya, dan agama dalam berorganisasi dapat terwujud.

Perubahan AD ART ini merupakan sebuah perjalanan yang tidak singkat, dimulai dari tahapan perumusan masalah di lapangan oleh para anggota dan pengurus, cita-cita dan harapan untuk membuat Organisasi berjalan lebih baik, maju dan berkembang, maka sejak tahun 2020 telah digulirkan oleh pemimpin Organisasi ini secara berkelanjutan, dan akhirnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota tanggal 17 November 2021 maka lahirlah perubahan AD ART ini.

Kami, atas nama pribadi dan mewakili segenap anggota dan pengurus Organisasi, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pengurus yang tergabung dalam tim perubahan AD ART ini yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam perumusan perubahan ini, juga kepada Divisi Legal (LGD)

yang telah bersama-sama membantu merumuskan dan mengevaluasi setiap ketentuan sehingga terbentuk sinkronisasi antara kebutuhan dan harapan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami sebagai Ketua IIKPA BTN berharap semoga dengan perubahan AD ART ini membawa semangat baru bagi kita. Kami juga mengajak seluruh anggota dan pengurus untuk berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan IIKPA BTN sehingga tercapai maksud dan tujuan berorganisasi. Diharapkan keberadaan IIKPA BTN yang merupakan rumah kita bersama dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi keluarga Bank BTN khususnya namun juga masyarakat secara luas pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

IIKPA BTN Pusat

Ratna Haru Koesmahargyo  
Ketua



**IKATAN ISTERI KARYAWAN DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA  
(Iikpa BATARA)**

**KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA Iikpa BATARA  
NOMOR : KEP.01/RA Iikpa BTR/2012**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEP.01/RA Iikpa BTR/I/2009  
jo KEP.01/Iikpa BTNP/V/2000**

**TENTANG ANGGARAN DASAR  
IKATAN ISTERI KARYAWAN DAN PENSIUNAN  
BANK TABUNGAN NEGARA**

## RAPAT ANGGOTA IIKPA BATARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin bertambah besarnya organisasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar IIKPA Batara pada Rapat Anggota IIKPA Batara.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, Rapat Anggota IIKPA Batara perlu mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar IIKPA Batara dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : Kep. 01/IIKPA BTNP/V/2000 tentang Anggaran Dasar IIKPA Batara, yang diputuskan dalam Rapat Anggota IIKPA Batara pada tanggal 28 Maret 2000 jo Kep. 01/RA IIKPA BTR/I/2009 yang diputuskan pada tanggal 22 Januari 2009.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota IIKPA Batara pada tanggal 29 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rapat Anggota IIKPA Batara tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar IIKPA Batara Vide Pembukaan alinea 4, Pasal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, Kep. 01/RA IIKPA BTR/I/2009.
- Kedua : Anggaran Dasar yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2012

Rapat Anggota  
IIKPA Batara

<b>Ny. Iqbal Latanro / Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Evi Firmansyah / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Saut Pardede / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Purwadi / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Irman A. Zahirudin / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA IIKPA BATARA**  
**NOMOR : KEP.01/RA IIKPA BTR/2012**  
**TANGGAL : 29 MARET 2012**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA 2021 .....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA 2012 .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEMBUKAAN .....</b>	<b>1</b>
<b>ANGGARAN DASAR .....</b>	<b>3</b>
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
Pasal 1 Pengertian, Istilah, Singkatan .....	3
BAB II NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI.....	4
Pasal 2 Nama .....	4
Pasal 3 Waktu .....	4
Pasal 4 Sifat .....	5
Pasal 5 Kedudukan .....	5
BAB III DASAR, ASAS, VISI DAN MISI .....	5
Pasal 6 Dasar dan Asas .....	5
Pasal 7 Visi dan Misi .....	5
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	6
Pasal 8 Tugas Pokok .....	6
Pasal 9 Fungsi .....	6
BAB V KEANGGOTAAN .....	7
Pasal 10 Keanggotaan .....	7
BAB VI ORGANISASI .....	7
Pasal 11 Susunan Organisasi .....	7
Pasal 12 Unsur Pelaksana Organisasi .....	8
BAB VII KEPENGURUSAN .....	8
Pasal 13 Pengurus IIKPA BTN.....	8
Pasal 14 Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Pusat.....	8
Pasal 15 Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Wilayah.....	10
Pasal 16 Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Cabang.....	12

Pasal 17 Pembina Utama, Pembina, Pembina Wilayah, dan Pembina Cabang IIKPA BTN.....	14
BAB VIII MASA BAKTI .....	14
Pasal 18 Masa Bakti .....	14
BAB IX RAPAT .....	15
Pasal 19 Rapat IIKPA BTN .....	15
Pasal 20 Rapat Anggota.....	16
BAB X ATRIBUT ORGANISASI .....	16
Pasal 21 Atribut .....	16
BAB XI KEUANGAN .....	16
Pasal 22 Keuangan .....	16
BAB XII INVENTARIS .....	17
Pasal 23 Inventaris .....	17
BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....	17
Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar.....	17
BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI .....	18
Pasal 25 Pembubaran Organisasi .....	18
BAB XV LAIN-LAIN .....	18
Pasal 26 Lain-lain .....	18
BAB XVI PENUTUP.....	19
Pasal 27 Penutup .....	19
<b>ANGGARAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>20</b>
Pasal 1 Pengertian, Istilah dan Singkatan .....	20
Pasal 2 Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa .....	20
Pasal 3 Tata Cara Penerimaan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan .....	21
Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan .....	21
Pasal 5 Kegiatan .....	22
Pasal 6 Hak – Hak Anggota IIKPA BTN .....	23
Pasal 7 Kewajiban Anggota IIKPA BTN .....	23
Pasal 8 Sanksi Terhadap Anggota .....	24
Pasal 9 Jenis Sanksi .....	25
Pasal 10 Tugas Pokok Kesekretariatan, Bendahara dan Bidang.....	25

Pasal 11	Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Pusat .....	27
Pasal 12	Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Wilayah .....	29
Pasal 13	Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Cabang .....	31
Pasal 14	Masa Bakti .....	33
Pasal 15	Rapat .....	33
Pasal 16	Logo .....	34
Pasal 17	Mars .....	35
Pasal 18	Pakaian Seragam dan Pin .....	35
Pasal 19	Inventaris .....	36
Pasal 20	Penutup .....	36

## **PEMBUKAAN**

Kami selaku Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara merasa perlu untuk tetap mempertahankan organisasi sebagai wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan dan membina tali silaturahmi di antara ibu-ibu istri karyawan dan pensiunan.

Hal tersebut dapat terwujud dengan partisipasi anggota melalui kegiatan-kegiatan yang sekaligus dapat mewujudkan kemampuan dan wawasan bagi anggota.

Sejalan dengan perubahan kondisi kami yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang bernama Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara, perlu dilakukan perubahan mendasar agar organisasi netral secara politis, mandiri menentukan visi dan misi serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya untuk kesejahteraan anggota.

Kami Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara, dalam pertemuan anggota Dharma Wanita Kantor Pusat, Kantor Cabang se-Jabodetabek dan Purwakarta pada tanggal 28 Maret 2000, sepakat untuk mengubah nama organisasi Dharma Wanita menjadi Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara (IIKPA Batara) dan dalam Rapat Anggota tanggal 11 Mei tahun 2000 telah ditetapkan Anggaran Dasar IIKPA Batara. Anggaran Dasar tersebut melalui Rapat Anggota IIKPA Batara Kantor Pusat, Kantor Cabang se-Jabodetabek, Cilegon, Karawang dan Purwakarta pada tanggal 22 Januari tahun 2009 telah mendapat penyempurnaan dan tambahan Anggaran Rumah Tangga dan disesuaikan kembali pada tanggal 29 Maret 2012 berkaitan dengan adanya kantor wilayah pada struktur organisasi Bank BTN yang berimbas pada struktur organisasi IIKPA Batara.

Pada tanggal 17 November 2021 terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IIKPA Batara dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

organisasi saat ini, serta disepakati juga untuk mengubah logo organisasi dan penyebutan nama organisasi dari IIKPA Batara menjadi IIKPA BTN.

Diharapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara Edisi Perubahan Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam berorganisasi bagi pengurus dan anggota IIKPA BTN di semua tingkatan di seluruh Indonesia.

Jakarta, 17 November 2021

# ANGGARAN DASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian, Istilah, Singkatan

Yang dimaksud dengan :

1. IIKPA BTN adalah Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara yang semula disebut IIKPA Batara.
2. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IIKPA BTN.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IIKPA BTN.
4. Anggota adalah anggota IIKPA BTN yang terdiri dari istri direksi, istri karyawan Bank BTN, istri pensiunan Bank BTN dan pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Anggota biasa adalah istri karyawan aktif dan istri pensiunan yang mendaftarkan diri sebagai anggota.
6. Anggota luar biasa adalah anggota IIKPA BTN yang merupakan istri direksi dan istri *Senior Executive Vice President* (SEVP) aktif.
7. Anggota kehormatan adalah anggota IIKPA BTN yang merupakan istri Dewan Komisaris aktif, istri mantan Dewan Komisaris, istri mantan direksi serta istri mantan SEVP.
8. Bank BTN adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
9. Daftar Anggota adalah daftar seluruh anggota IIKPA BTN baik di Pusat, Wilayah serta Cabang.
10. IIKPA BTN Pusat adalah IIKPA BTN yang berkedudukan di kantor pusat.
11. IIKPA BTN Wilayah adalah IIKPA BTN yang berkedudukan di kantor wilayah.
12. IIKPA BTN Cabang adalah IIKPA BTN yang berkedudukan di kantor cabang.
13. Karyawan Bank BTN adalah pegawai Bank BTN yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).
14. Organisasi adalah organisasi IIKPA BTN yang merupakan wadah bagi para anggota melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai Anggaran Dasar.

15. Pembina adalah pihak yang memiliki tugas melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota IIKPA BTN pada tingkatannya masing-masing dan yang di bawahnya.
16. Pergantian pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian kekosongan jabatan pengurus IIKPA BTN.
17. Rapat anggota adalah rapat yang pesertanya adalah seluruh anggota IIKPA BTN atau perwakilannya.
18. Rapat pengurus adalah rapat yang pesertanya terdiri dari pengurus pada setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
19. Rapat pengurus inti adalah rapat yang pesertanya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang pada setiap tingkatan.
20. Rapat pengurus lengkap adalah rapat yang pesertanya terdiri dari seluruh pengurus pada setiap tingkatan.
21. Rapat pimpinan adalah rapat yang pesertanya terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua IIKPA BTN Pusat.

## **BAB II**

### **NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

##### **Nama**

Organisasi ini bernama Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan Bank Tabungan Negara yang semula disebut IIKPA Batara disesuaikan penyebutannya menjadi IIKPA BTN, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut IIKPA BTN.

#### **Pasal 3**

##### **Waktu**

IIKPA BTN berdiri sejak tanggal 28 Maret 2000 di Jakarta dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### **Pasal 4**

##### **Sifat**

- (1) IIKPA BTN adalah organisasi sosial yang menghimpun dan membina anggota dengan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) IIKPA BTN merupakan organisasi mandiri, non politik dan tidak terikat kepada organisasi politik manapun.

#### **Pasal 5**

##### **Kedudukan**

Organisasi IIKPA BTN berkedudukan dan berkantor pusat di Kantor Pusat Bank BTN, dengan perwakilan di setiap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bank BTN.

### **BAB III**

#### **DASAR, ASAS, VISI DAN MISI**

#### **Pasal 6**

##### **Dasar dan Asas**

Organisasi IIKPA BTN berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

#### **Pasal 7**

##### **Visi dan Misi**

- (1) Visi IIKPA BTN adalah menjadikan organisasi sebagai tempat untuk mempererat rasa kekeluargaan dan membina tali silaturahmi di antara anggota guna membentuk pribadi yang bertoleransi, bermanfaat dan berintegritas.

- (2) Misi IIKPA BTN adalah merealisasikan visi organisasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya anggota melalui kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 8 Tugas Pokok**

Tugas pokok IIKPA BTN adalah :

- a. Membina anggota melalui kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemampuan dan pengetahuan, serta kepedulian sosial baik antar anggota organisasi maupun sesama.
- b. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, berkepribadian, berbudi pekerti luhur, menghormati dan menjunjung perbedaan dengan bertoleransi, bermanfaat dan berintegritas.

### **Pasal 9 Fungsi**

IIKPA BTN berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

**BAB V**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 10**  
**Keanggotaan**

- (1) Anggota IIKPA BTN terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa terdiri atas:
  - a. Istri karyawan aktif yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) otomatis menjadi anggota.
  - b. Istri pensiunan yang mendaftarkan diri menjadi anggota.
- (3) Anggota luar biasa adalah istri direksi dan istri pejabat yang dianggap setara.
- (4) Anggota kehormatan adalah istri dewan komisaris aktif, istri dewan komisaris yang sudah purnatugas, istri direksi yang sudah purnatugas dan istri pejabat yang dianggap setara yang sudah purnatugas.

**BAB VI**  
**ORGANISASI**

**Pasal 11**  
**Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi IIKPA BTN terdiri atas :

- a. IIKPA BTN Pusat.
- b. IIKPA BTN Wilayah.
- c. IIKPA BTN Cabang.

**Pasal 12**  
**Unsur Pelaksana Organisasi**

- (1) Unsur pelaksana IIKPA BTN Pusat adalah anggota IIKPA BTN Pusat.
- (2) Unsur pelaksana IIKPA BTN Wilayah adalah :
  - a. Anggota IIKPA BTN Wilayah.
  - b. Anggota IIKPA BTN Pusat yang ditempatkan di wilayah.
- (3) Unsur pelaksana IIKPA BTN Cabang adalah :
  - a. Anggota IIKPA BTN Cabang.
  - b. Anggota IIKPA BTN Pusat yang ditempatkan pada cabang terkait.

**BAB VII**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 13**  
**Pengurus IIKPA BTN**

- (1) Pengurus IIKPA BTN adalah pengurus pada tingkat kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang.
- (2) Penunjukan pengurus berdasarkan surat keputusan penugasan suami.
- (3) Pengurus IIKPA BTN Pusat dapat terdiri dari istri karyawan aktif yang memiliki NIP dan anggota luar biasa.
- (4) Pengurus IIKPA BTN Wilayah dan Cabang terdiri dari istri karyawan aktif yang memiliki NIP.

**Pasal 14**  
**Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Pusat**

- (1) Struktur organisasi pengurus IIKPA BTN Pusat terdiri dari :
  - a. Pembina Utama

- b. Pembina
  - c. Ketua
  - d. Wakil – wakil ketua / Pendamping bidang
  - e. Sekretaris
  - f. Bendahara
  - g. Ketua – ketua bidang
  - h. Anggota bidang
- (2) Pembina Utama adalah Direktur Utama Bank BTN.
- (3) Pembina adalah wakil direktur utama, para Direktur Bank BTN dan pejabat yang dianggap setara.
- (4) Ketua IIKPA BTN Pusat dijabat oleh istri Direktur Utama Bank BTN.
- (5) Wakil-wakil ketua/pendamping bidang dijabat oleh istri wakil direktur utama, istri-istri Direktur Bank BTN dan istri pejabat yang setara.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, g dan h Pasal ini adalah :
- a. Bidang Organisasi;
  - b. Bidang Pendidikan;
  - c. Bidang Sosial Budaya;
  - d. Bidang Ekonomi; dan
  - e. Bidang lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (7) Sekretaris dan bendahara ditetapkan oleh Ketua IIKPA BTN dan pendamping yang terkait.
- (8) Setiap bidang terdiri dari seorang ketua bidang dan beberapa orang anggota yang ditetapkan oleh ketua dan pendamping terkait.
- (9) Apabila direktur utama Bank BTN sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan ketua secara otomatis dijabat oleh istri pejabat di tingkat bawahnya atau yang ditunjuk oleh pembina utama.

- (10) Apabila istri direktur utama tidak dapat menjabat sebagai ketua dengan alasan kesehatan dan hukum, maka Pembina Utama IIKPA BTN Pusat dapat menunjuk penggantinya.
- (11) Tugas pengurus IIKPA BTN Pusat adalah:
- a. Menetapkan kebijakan umum organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.
  - b. Membina anggota IIKPA BTN pada kantor pusat dan kantor wilayah, serta istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan pada kantor wilayah di wilayah terkait.
  - c. Mengesahkan susunan pengurus IIKPA BTN Pusat dan Ketua IIKPA BTN Wilayah.
  - d. Menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai kondisi dan situasi.
  - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan hasil program kerja kepada Ketua IIKPA BTN.

## **Pasal 15**

### **Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Wilayah**

- (1) Struktur organisasi IIKPA BTN Wilayah terdiri dari:
- a. Pembina wilayah
  - b. Ketua
  - c. Wakil-wakil ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Ketua-ketua bidang
  - g. Anggota bidang

- (2) Pembina wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Bank BTN yang bersangkutan.
- (3) Ketua IIKPA BTN Wilayah dijabat oleh istri kepala kantor wilayah.
- (4) Wakil Ketua IIKPA BTN Wilayah dijabat oleh istri wakil kepala kantor wilayah.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan g Pasal ini adalah :
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Sosial Budaya;
  - c. Bidang Ekonomi; dan
  - d. Bidang lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (6) Selain ketua, pengurus di IIKPA BTN Wilayah dapat dijabat oleh istri Kepala Kantor Cabang yang lokasinya terdekat dengan kantor wilayah tersebut bila diperlukan.
- (7) Anggota IIKPA BTN Wilayah adalah istri karyawan kantor wilayah, istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan di kantor wilayah terkait, dan istri pensiunan karyawan Bank BTN.
- (8) Apabila Kepala Kantor Wilayah Bank BTN sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan ketua secara otomatis dijabat oleh istri pejabat di bawahnya atau yang ditunjuk oleh Pembina IIKPA BTN Wilayah.
- (9) Apabila istri kepala kantor wilayah tidak dapat menjabat sebagai Ketua IIKPA BTN Wilayah dengan alasan kesehatan dan hukum, maka pembina wilayah dapat menunjuk penggantinya.
- (10) Tugas pengurus IIKPA BTN Wilayah adalah :
  - a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing kantor wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, keputusan rapat anggota dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan IIKPA BTN Pusat.

- b. Membina anggota IIKPA BTN pada kantor wilayah dan kantor cabang, serta istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan pada kantor wilayah dan/atau kantor cabang di wilayah tersebut.
- c. Mengesahkan susunan pengurus IIKPA BTN Wilayah dan Ketua IIKPA BTN Cabang.
- d. Menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai kondisi dan situasi.
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan hasil program kerja kepada IIKPA BTN Pusat.

## **Pasal 16**

### **Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus IIKPA BTN Cabang**

- (1) Struktur organisasi IIKPA BTN Cabang terdiri dari :
  - a. Pembina cabang
  - b. Ketua
  - c. Wakil-wakil ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Ketua-ketua bidang
  - g. Anggota bidang
- (2) Pembina cabang adalah Kepala Kantor Cabang Bank BTN yang bersangkutan.
- (3) Ketua IIKPA BTN Cabang dijabat oleh istri Kepala Kantor Cabang Bank BTN.
- (4) Wakil Ketua IIKPA BTN Cabang dijabat oleh istri wakil kepala kantor cabang Bank BTN.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan g Pasal ini adalah :
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Sosial Budaya;
  - c. Bidang Ekonomi; dan
  - d. Bidang lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (6) Anggota IIKPA BTN Cabang adalah istri karyawan kantor cabang, istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan di kantor cabang terkait, dan istri pensiunan karyawan Bank BTN.
- (7) Apabila Kepala Kantor Cabang Bank BTN sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan ketua secara otomatis dijabat oleh istri pejabat di bawahnya atau yang ditunjuk Pembina IIKPA BTN Cabang tersebut.
- (8) Apabila istri kepala kantor cabang tidak dapat menjabat sebagai ketua dengan alasan kesehatan dan hukum, maka Pembina IIKPA BTN Cabang dapat menunjuk penggantinya.
- (9) Tugas pengurus IIKPA BTN Cabang adalah :
  - a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing kantor cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat anggota dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan IIKPA BTN Pusat.
  - b. Membina anggota IIKPA BTN pada kantor cabang, serta istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan pada kantor cabang di wilayah terkait.
  - c. Mengesahkan susunan pengurus IIKPA BTN Cabang setempat.
  - d. Menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan situasi.
  - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan hasil program kerja kepada IIKPA BTN Wilayah.

### **Pasal 17**

#### **Pembina Utama, Pembina, Pembina Wilayah, dan Pembina Cabang IIKPA BTN**

- (1) Pembina utama dan pembina hanya terdapat dalam kepengurusan IIKPA BTN Pusat.
- (2) Pembina utama adalah Direktur Utama Bank BTN.
- (3) Pembina adalah wakil direktur utama, para Direktur Bank BTN dan pejabat yang dianggap setara.
- (4) Pembina wilayah adalah kepala kantor wilayah yang bersangkutan.
- (5) Pembina cabang adalah kepala kantor cabang yang bersangkutan.
- (6) Pembina utama, pembina, pembina wilayah, dan pembina cabang mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota IIKPA BTN pada tingkatan masing-masing dan tingkatan di bawahnya.

### **BAB VIII**

#### **MASA BAKTI**

### **Pasal 18**

#### **Masa Bakti**

- (1) Masa bakti jabatan Ketua IIKPA BTN pada tingkatan masing-masing mengikuti masa jabatan suami.
- (2) Masa bakti pengurus pada semua tingkat kepengurusan adalah 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu yang mengacu pada periode yang ditetapkan sebelumnya.

## **BAB IX RAPAT**

### **Pasal 19 Rapat IIKPA BTN**

- (1) Rapat adalah kegiatan untuk membahas rencana kerja atau hal-hal lain pada masing-masing tingkatan.
- (2) Rapat IIKPA BTN terdiri atas :
  - a. Rapat Anggota
  - b. Rapat Pengurus
- (3) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri dari:
  - a. Rapat Pimpinan
  - b. Rapat Pengurus Inti
  - c. Rapat Pengurus Lengkap
- (4) Rapat pengurus dan rapat anggota diselenggarakan di kantor pusat dan/atau kantor wilayah dan/atau masing - masing kantor cabang.
- (5) Rapat dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui media telekonferensi atau media sarana lainnya yang ada saat ini maupun akan datang yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi.
- (6) Setiap penyelenggaraan rapat dibuatkan Risalah Rapat oleh Notulis yang ditunjuk.
- (7) Keputusan dalam setiap rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 20**  
**Rapat Anggota**

- (1) Rapat Anggota adalah forum tertinggi organisasi yang berwenang :
  - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.
  - b. Menyetujui pembubaran organisasi.
- (2) Apabila jumlah anggota terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan seluruhnya, maka rapat anggota dapat dilakukan dengan cara perwakilan atau utusan.
- (3) Tata cara penentuan perwakilan atau utusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditentukan lebih lanjut oleh masing-masing pengurus IIKPA BTN yang bersangkutan.
- (4) Rapat anggota dapat dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) Pasal ini dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB X**  
**ATRIBUT ORGANISASI**

**Pasal 21**  
**Atribut**

Atribut IIKPA BTN terdiri dari logo, mars, pakaian seragam, pin.

**BAB XI**  
**KEUANGAN**

**Pasal 22**  
**Keuangan**

Keuangan Organisasi IIKPA BTN diperoleh dari :

- a. Bantuan dari manajemen Bank BTN yang jumlahnya ditentukan dalam rencana program kerja dan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja Tahunan Bank BTN pada setiap tingkatan.
- b. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.

## **BAB XII INVENTARIS**

### **Pasal 23 Inventaris**

Inventaris IIKPA BTN berasal dari :

- (1) Seluruh kekayaan yang dimiliki IIKPA Batara secara otomatis menjadi kekayaan IIKPA BTN.
- (2) Seluruh kekayaan yang diperoleh dari kegiatan IIKPA BTN.

## **BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan organisasi.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 25**  
**Pembubaran Organisasi**

- (1) Pembubaran organisasi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu setelah melakukan konsultasi dengan pembina utama dan pembina.
- (2) Apabila organisasi dibubarkan, status kekayaan organisasi ditetapkan lebih lanjut oleh pengurus pada setiap tingkatan, berdasarkan hasil rapat anggota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus IIKPA BTN Pusat.

**BAB XV**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 26**  
**Lain-lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIKPA BTN.
- (2) Anggaran Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana serta merupakan satu kesatuan dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Anggaran Rumah Tangga dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh keputusan pengurus IIKPA BTN Pusat.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**

**Pasal 27**  
**Penutup**

Anggaran Dasar IIKPA BTN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Pasal 1**

### **Pengertian, Istilah dan Singkatan**

Apabila tidak secara khusus ditentukan lain, maka di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IIKPA BTN.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IIKPA BTN.
3. Anggota adalah anggota IIKPA BTN.
4. Bank BTN adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
5. Karyawan Bank BTN adalah pegawai Bank Tabungan Negara.
6. Organisasi adalah organisasi IIKPA BTN.

## **Pasal 2**

### **Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa**

- (1) Istri dari karyawan yang masih aktif akan secara otomatis menjadi anggota IIKPA BTN di tempat suami yang bersangkutan berdinass.
- (2) Istri pensiunan karyawan Bank BTN dapat menjadi anggota IIKPA BTN berdasarkan atas permintaan dari yang bersangkutan.
- (3) Pengurus akan menatausahakan keanggotaan yang bersangkutan dengan mencatat nama dan identitas yang bersangkutan pada daftar anggota.
- (4) Apabila terjadi mutasi, maka pengurus IIKPA BTN kantor yang baru akan menatausahakan nama dan identitas yang bersangkutan pada daftar anggota IIKPA BTN kantor setempat.

- (5) Istri karyawan kantor pusat yang ditempatkan di kantor wilayah dan di kantor cabang tetap menjadi anggota IIKPA BTN Pusat dan dapat menjadi pengurus serta wajib aktif mengembangkan IIKPA BTN di wilayah setempat.

### **Pasal 3**

#### **Tata Cara Penerimaan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan**

- (1) Istri dari direksi dan istri dari SEVP aktif secara otomatis menjadi anggota luar biasa.
- (2) Pengurus mencatat nama dan identitas anggota luar biasa pada daftar anggota IIKPA BTN dan selanjutnya diinformasikan kepada seluruh anggota IIKPA BTN.
- (3) Istri dewan komisaris aktif, istri mantan dewan komisaris, istri mantan direksi dan istri mantan SEVP secara otomatis menjadi anggota kehormatan IIKPA BTN.

### **Pasal 4**

#### **Berakhirnya Keanggotaan**

- (1) Keanggotaan IIKPA BTN berakhir apabila :
  - a. Yang bersangkutan meninggal dunia; atau
  - b. Terjadinya perceraian; atau
  - c. Suami yang bersangkutan mengundurkan diri dari Bank BTN; atau
  - d. Suami yang bersangkutan diberhentikan dari Bank BTN; atau
  - e. Suami yang bersangkutan purnatugas; atau
  - f. Anggota IIKPA BTN yang merupakan istri pensiunan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan.
- (2) Dengan berakhirnya keanggotaan yang bersangkutan maka secara otomatis berakhir pula seluruh hak, kewajiban, tugas dan kewenangan yang melekat pada yang bersangkutan baik sebagai pengurus, sebagai anggota IIKPA BTN, maupun dalam berbagai kepanitiaan dengan kegiatan

yang diselenggarakan IIKPA BTN pada kantor asal suami yang bersangkutan bertugas.

- (3) Demikian pula apabila terjadi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini huruf c atau d dan apabila yang bersangkutan sebagai pengurus IIKPA BTN, maka diwajibkan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kepada Ketua IIKPA BTN di wilayah masing-masing.

## **Pasal 5** **Kegiatan**

- (1) Untuk mencapai tujuannya, maka IIKPA BTN melakukan berbagai kegiatan di bidang kerohanian/keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan olahraga.
- (2) Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dapat menunjang pemberdayaan dan pengembangan anggota IIKPA BTN, yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, kepatutan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Semua kegiatan di luar program kerja yang dilaksanakan oleh IIKPA BTN yang melibatkan anggota secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan dari masing-masing wilayah hanya dapat terselenggara setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua IIKPA BTN yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan secara nasional harus mendapat persetujuan dari Ketua IIKPA BTN Pusat.
- (4) Melakukan hubungan baik dan kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak atau organisasi lain, di dalam maupun di luar lingkungan Bank BTN untuk kemanfaatan anggota.
- (5) Ketua IIKPA BTN pada tingkatan masing-masing adalah pemegang kewenangan untuk mengadakan dan mengakhiri pelaksanaan

penyelenggaraan kerja sama dengan berbagai pihak dan atau organisasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank BTN.

## **Pasal 6**

### **Hak – Hak Anggota IIKPA BTN**

Setiap anggota IIKPA BTN berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi sesuai keanggotaannya.
- b. Menyatakan pendapat, mengajukan usul dan saran yang menyangkut program kerja serta kegiatan IIKPA BTN.
- c. Menghadiri dan mengikuti secara aktif semua kegiatan yang diselenggarakan oleh IIKPA BTN yang sifatnya melibatkan seluruh anggota maupun secara khusus pada bidang yang terkait.
- d. Mendapatkan kesempatan yang sama secara bergiliran dalam kepengurusan organisasi dan dalam kepanitiaan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan IIKPA BTN maupun yang melibatkan anggota IIKPA BTN dalam kerja sama dengan pihak atau lembaga lain di dalam maupun di luar lingkungan Bank BTN.
- e. Mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis dari pengurus mengenai kondisi atau perkembangan organisasi.

## **Pasal 7**

### **Kewajiban Anggota IIKPA BTN**

Setiap anggota IIKPA BTN berkewajiban :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kepedulian sosial di antara sesama anggota IIKPA BTN, sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur.

- b. Menjaga dan memelihara hubungan kekeluargaan yang utuh, akrab, harmonis di antara sesama anggota IIKPA BTN, sehingga tercipta rasa persatuan, kesatuan, kebersamaan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan IIKPA BTN dengan seluruh anggota dan keluarganya.
- c. Turut serta berperan aktif mengembangkan organisasi dan menjadi anggota dan/atau Pengurus IIKPA BTN di tempat suaminya bertugas.
- d. Menaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat pengurus dan ketentuan lain yang berlaku di IIKPA BTN.
- e. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi dengan menunjang setiap kegiatan terkait.
- f. Memenuhi undangan dari Pengurus IIKPA BTN dan membantu Pengurus dalam menyebarkan informasi yang dikeluarkan dan patut diketahui oleh setiap anggota.

## **Pasal 8**

### **Sanksi Terhadap Anggota**

- (1) Pengurus IIKPA BTN Pusat atas usul pengurus masing-masing tingkatan organisasi yang disampaikan secara tertulis dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota.
- (2) Alasan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain :
  - a. Melakukan perbuatan maupun tindakan yang melanggar ketentuan AD dan atau ART organisasi ini, etika, norma kepatutan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan IIKPA BTN dan/atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.; atau

- c. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
  - d. Melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan IIKPA BTN.
- (3) Anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan pembelaan dirinya kepada pengurus IIKPA BTN Pusat atas sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Apabila pembelaan dirinya diterima, pengurus tingkat organisasi yang bersangkutan harus memulihkan hak keanggotaannya.

### **Pasal 9** **Jenis Sanksi**

Jenis-jenis sanksi yaitu :

- a. Peringatan lisan.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Pemberhentian sebagai pengurus setelah seluruh kewajiban diselesaikan.

### **Pasal 10** **Tugas Pokok Kesekretariatan, Bendahara dan Bidang**

- (1) Tugas pokok kesekretariatan adalah :
- a. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk serta pengelolaan arsipnya
  - b. Menjadi Notulis pada setiap rapat organisasi
  - c. Melakukan koordinasi dan pengaturan jadwal dalam setiap pelaksanaan kegiatan seluruh bidang IIKPA BTN dan kegiatan dengan pihak-pihak terkait serta pengelolaan arsip laporan kegiatan
  - d. Mendokumentasikan setiap kegiatan IIKPA BTN

- e. Melakukan pengadaan kebutuhan dan inventarisasi perlengkapan organisasi
- f. Membuat dan memelihara *database* anggota
- g. Menyampaikan informasi seputar IIKPA BTN kepada anggota melalui berbagai media surat, *e-mail*, media sosial, *website* dan sebagainya.

(2) Tugas pokok bendahara adalah :

- a. Mencatat pemasukan dan pengeluaran dana organisasi
- b. Menyusun rencana anggaran organisasi
- c. Membuat laporan keuangan periodik dan laporan keuangan tahunan
- d. Melaporkan kondisi keuangan sewaktu-waktu dibutuhkan oleh ketua.

(3) Tugas pokok bidang organisasi adalah :

- a. Menyusun ketentuan yang berhubungan dengan organisasi
- b. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan organisasi
- c. Meregistrasi dan monitoring pengurus IIKPA BTN Pusat
- d. Mengkoordinir program kerja dan laporan realisasi program kerja tahunan IIKPA BTN Pusat dan tingkat di bawahnya
- e. Mengkoordinir acara kebersamaan yang bersifat konsolidasi.

(4) Tugas pokok bidang pendidikan adalah :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota melalui kegiatan keagamaan (pengajian, kebaktian, perayaan keagamaan, dan lain-lain);
- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota melalui kegiatan-kegiatan Pendidikan (seminar, webinar, *workshop*, *team building*, dan lain-lain) termasuk melalui media sosial organisasi;
- c. Meningkatkan dan menjaga kesehatan anggota melalui kegiatan Olahraga.

- (5) Tugas pokok bidang sosial budaya adalah :
- a. Melakukan kegiatan kepedulian sosial (bakti sosial, penggalangan dana, kunjungan ke panti asuhan, dan lain-lain);
  - b. Melakukan kunjungan sosial;
  - c. Memberikan santunan;
  - d. Mengkoordinir anggota yang berasal dari pensiunan pada setiap tingkatan.
- (6) Tugas pokok bidang ekonomi adalah :
- a. Mengelola dana organisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi, contoh: penjualan *merchandise*, pengelolaan kantin, pinjaman kepada anggota, dan lain-lain;
  - b. Mendukung dan meningkatkan kewirausahaan anggota melalui kegiatan organisasi seperti bazar, promosi melalui media sosial, dan lain-lain.
- (7) Bidang organisasi hanya terdapat di IIKPA BTN Pusat.
- (8) Pada IIKPA BTN Wilayah dan IIKPA BTN Cabang tugas pokok bidang organisasi dapat digabungkan pada kesekretariatan atau bidang lain sesuai dengan kondisi.

## **Pasal 11**

### **Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Pusat**

- (1) Pengurus IIKPA BTN Pusat merupakan badan yang bersifat kolegial memegang pimpinan serta kendali tertinggi dan nasional atas jalannya kinerja organisasi IIKPA BTN.
- (2) Pengurus IIKPA BTN Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran belanja tahunan untuk tahun kerja yang akan datang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal manajemen Bank BTN.
- b. Menyusun dan mengesahkan pembentukan pengurus IIKPA BTN Pusat dalam bentuk surat keputusan Ketua IIKPA BTN Pusat berikut pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang serta mengesahkan surat keputusan penetapan Ketua IIKPA BTN Wilayah.
- c. Menetapkan berbagai kebijakan dan petunjuk kepada anggotanya berdasarkan dan tidak bertentangan dengan program kerja dan anggaran belanja tahunan organisasi.
- d. Mengatur penggunaan dana yang berasal dari bantuan manajemen Bank BTN sesuai dengan anggaran yang telah disetujui manajemen Bank BTN dan dari keuntungan kegiatan bidang ekonomi yang diatur penggunaannya sesuai peruntukan dan kepentingan organisasi.
- e. Merencanakan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bermanfaat, menyusun anggaran dan membentuk kepanitiaan dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud, baik yang dilaksanakan oleh IIKPA BTN ataupun yang melibatkan anggota IIKPA BTN dengan anggaran baik yang dari IIKPA BTN maupun dari pihak/lembaga lain. Untuk setiap kegiatan tersebut terlebih dahulu harus sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua IIKPA BTN, kecuali kegiatan rutin yang termasuk dalam program IIKPA BTN.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan organisasi IIKPA BTN Pusat, setiap tahun kerja yang dilalui.
- g. Melakukan pembinaan terhadap anggotanya dengan memberdayakan segala kemampuan, keterampilan, pengetahuan, bakat dan kepedulian

sosial dalam berbagai kesempatan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi anggota dan keluarganya, organisasi serta masyarakat.

- h. Menyampaikan berbagai informasi yang penting diketahui anggota baik untuk anggota IIKPA BTN Wilayah dan IIKPA BTN Cabang.
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota terkait dengan berbagai permasalahan menyangkut kegiatan dan pengelolaan organisasi guna pengembangan IIKPA BTN di masa-masa yang akan datang.
- j. Memberikan pembinaan dan peringatan kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau disiplin organisasi.
- k. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/instansi lain di dalam maupun di luar IIKPA BTN, yang dinilai akan membawa kebaikan bagi perkembangan IIKPA BTN dan/atau anggota IIKPA BTN.
- l. Di akhir masa jabatan kepengurusan, maka diwajibkan mengadakan serah terima jabatan dan membuat berita acara serta memori pertanggungjawaban finansial, inventaris dan material.

## **Pasal 12**

### **Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Wilayah**

- (1) Pengurus IIKPA BTN Wilayah membuat rencana dan program kerja sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat.
- (2) Pengurus IIKPA BTN Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menyusun program kerja untuk tahun kerja yang akan datang.

- b. Menyusun dan mengesahkan pembentukan pengurus IIKPA BTN Wilayah dalam bentuk surat keputusan Ketua IIKPA BTN Wilayah berikut pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang serta mengesahkan surat keputusan penetapan Ketua IIKPA BTN Cabang.
- c. Mengatur penggunaan dana yang berasal dari bantuan manajemen Bank BTN sesuai dengan anggaran yang telah disetujui manajemen Bank BTN dan dari keuntungan kegiatan bidang ekonomi yang diatur penggunaannya sesuai peruntukan dan kepentingan organisasi.
- d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan anggota dan dengan pihak lain dalam kegiatan di bidang keagamaan, sosial budaya, ekonomi, olahraga dan rekreasi.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja sebagai pertanggungjawaban pengelolaan organisasi IIKPA BTN Wilayah dan IIKPA BTN Cabang yang berada dalam wilayahnya, setiap tahun kerja yang dilalui untuk kemudian dilaporkan ke IIKPA BTN Pusat.
- f. Melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan IIKPA BTN Cabang yang berada dalam wilayahnya dengan memberdayakan segala kemampuan, keterampilan, pengetahuan, bakat dan kepedulian sosial dalam berbagai kesempatan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi anggota dan keluarganya, organisasi serta masyarakat.
- g. Menyampaikan berbagai informasi yang penting diketahui anggota termasuk meneruskan informasi dari IIKPA BTN Pusat.
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota terkait dengan berbagai permasalahan menyangkut kegiatan dan pengelolaan

organisasi guna pengembangan IIKPA BTN yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

- i. Memberikan pembinaan dan peringatan kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau disiplin organisasi.
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi dan/atau lembaga dan/atau instansi lain di dalam maupun di luar IIKPA BTN, yang dinilai akan memberi manfaat bagi perkembangan IIKPA BTN Wilayah dan anggotanya, atas sepengetahuan IIKPA BTN Pusat.
- k. Di akhir masa jabatan kepengurusan, maka diwajibkan mengadakan serah terima jabatan dan membuat berita acara serta memori pertanggungjawaban finansial, inventaris dan material.

### **Pasal 13**

#### **Fungsi, Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Pengurus IIKPA BTN Cabang**

- (1) Pengurus IIKPA BTN Cabang membuat rencana dan program kerja cabang sesuai dengan situasi dan kondisi cabang setempat.
- (2) Pengurus IIKPA BTN Cabang mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menyusun program kerja untuk tahun kerja yang akan datang.
  - b. Menyusun dan mengesahkan pembentukan pengurus IIKPA BTN Cabang dalam bentuk surat keputusan Ketua IIKPA BTN Cabang berikut pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing bidang.
  - c. Mengatur penggunaan dana yang berasal dari bantuan manajemen Bank BTN sesuai dengan anggaran yang telah disetujui manajemen

Bank BTN dan dari keuntungan kegiatan bidang ekonomi yang diatur penggunaannya sesuai peruntukan dan kepentingan organisasi.

- d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan anggota dan dengan pihak lain dalam kegiatan di bidang keagamaan, sosial budaya, ekonomi, olahraga dan rekreasi.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja cabang sebagai pertanggungjawaban pengelolaan organisasi IIKPA BTN Cabang, setiap tahun kerja yang dilalui untuk kemudian dilaporkan ke IIKPA BTN Wilayah.
- f. Melakukan pembinaan terhadap anggotanya dengan memberdayakan segala kemampuan, keterampilan, pengetahuan, bakat dan kepedulian sosial dalam berbagai kesempatan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi anggota dan keluarganya, organisasi serta masyarakat.
- g. Menyampaikan berbagai informasi yang penting diketahui anggota termasuk meneruskan informasi dari IIKPA BTN Pusat dan IIKPA Wilayah.
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota terkait dengan berbagai permasalahan menyangkut kegiatan dan pengelolaan organisasi guna pengembangan IIKPA BTN yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.
- i. Memberikan pembinaan dan peringatan kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau disiplin organisasi.
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi dan/atau Lembaga dan/atau instansi lain di dalam maupun di luar IIKPA BTN, yang dinilai

akan memberi manfaat bagi perkembangan IIKPA BTN Cabang dan anggotanya atas sepengetahuan IIKPA BTN Wilayah.

- k. Di akhir masa jabatan kepengurusan, maka diwajibkan mengadakan serah terima jabatan dan membuat berita acara serta memori pertanggungjawaban finansial, inventaris dan material.

#### **Pasal 14** **Masa Bakti**

- (1) Masa bakti pengurus selama 2 (dua) tahun dan Ketua IIKPA BTN berhak memperpanjang masa bakti pengurus, apabila yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang positif.
- (2) Apabila terjadi satu dan lain hal, sehingga pengurus yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Ketua IIKPA BTN dapat melakukan pergantian antar waktu.

#### **Pasal 15** **Rapat**

- (1) Rapat anggota diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua IIKPA BTN Pusat.
- (2) Rapat pimpinan, rapat pengurus inti, rapat pengurus lengkap dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan/atau bidang pada saat tertentu.
- (3) Rapat pimpinan, rapat pengurus inti, rapat pengurus lengkap diselenggarakan pada masing-masing tingkatan.
- (4) Rapat pimpinan, rapat pengurus inti, rapat pengurus lengkap IIKPA BTN Pusat dipimpin oleh Ketua IIKPA BTN Pusat. Jika Ketua IIKPA BTN Pusat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu wakil ketua yang hadir.

- (5) Rapat pimpinan, rapat pengurus inti, rapat pengurus lengkap IIKPA BTN Wilayah dipimpin oleh Ketua IIKPA BTN setempat. Jika ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua. Namun apabila ketua dan wakil ketua berhalangan / tidak terdapat wakil ketua, rapat dipimpin oleh ketua bidang.
- (6) Rapat pimpinan, rapat pengurus inti, rapat pengurus lengkap IIKPA BTN Cabang dipimpin oleh Ketua IIKPA BTN setempat. Jika ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua. Namun apabila ketua dan wakil ketua berhalangan / tidak terdapat wakil ketua, rapat dipimpin oleh ketua bidang.
- (7) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (8) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penyelenggaraan rapat dibuatkan Risalah Rapat oleh Notulis yang ditunjuk.

## **Pasal 16**

### **Logo**



Arti Logo IIKPA BTN secara rinci per lambang:

- a. Atap rumah artinya mengayomi dan menaungi anggotanya.
- b. Garis 3 (tiga) pada atap rumah artinya bertoleransi, bermanfaat, dan berintegritas.

- c. Bunga melati di tengah rangkaian artinya pengikat yang menyatukan dengan penuh kasih dan kesederhanaan.
- d. Rangkaian melati artinya ikatan kekeluargaan yang tulus dan suci serta berbudi luhur.
- e. Tulisan BTN artinya IIKPA BTN merupakan bagian dari keluarga besar Bank BTN.
- f. Dasar logo warna kuning artinya semangat yang penuh cinta kasih.
- g. Lingkaran merah artinya pribadi yang kuat dan mandiri.
- h. Tulisan IIKPA berwarna hitam artinya kesungguhan.

### **Pasal 17**

#### **Mars**

- (1) Mars IIKPA BTN merupakan lagu wajib IIKPA BTN.
- (2) Mars IIKPA BTN dinyanyikan pada saat acara-acara resmi IIKPA BTN.

### **Pasal 18**

#### **Pakaian Seragam dan Pin**

- (1) Pakaian seragam lengkap IIKPA BTN adalah seragam IIKPA BTN, kerudung atau syal IIKPA BTN dan pin IIKPA BTN.
- (2) Pakaian seragam lengkap dikenakan anggota IIKPA BTN pada saat berlangsung acara resmi, rapat dan menghadiri undangan kedinasan.
- (3) Pengadaan pakaian seragam lengkap IIKPA BTN hanya dilakukan oleh IIKPA BTN Pusat.
- (4) Pakaian seragam lengkap IIKPA BTN hanya boleh dikenakan oleh anggota.

**Pasal 19**  
**Inventaris**

- (1) Sekretaris organisasi bertugas mendata seluruh harta kekayaan organisasi untuk kemudian mencatatkannya ke dalam buku inventaris organisasi dan membuat daftar inventaris yang ditempatkan pada lemari kesekretariatan.
- (2) Seluruh pengurus dan anggota berkewajiban mendata dan memelihara dengan baik seluruh harta kekayaan organisasi.
- (3) Anggota dapat meminjam barang-barang milik organisasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari pendamping kesekretariatan dan sekretaris organisasi akan mencatatkan peminjaman barang tersebut pada buku Inventaris.
- (4) Kehilangan dan/atau kerusakan atas barang-barang milik organisasi tersebut menjadi tanggung jawab dan harus diganti oleh peminjam dengan barang sejenis.

**Pasal 20**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian melalui surat keputusan dan/atau surat edaran Ketua IIKPA BTN.
- (2) Anggaran Rumah tangga IIKPA BTN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk beberapa hal diatur secara terperinci dalam Pedoman Pelaksanaan (PP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 November 2021

Rapat Anggota  
IHKPA Bank Tabungan Negara

<b>Ny. Ratna Haru Koesmahargyo / Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Rosmina Nixon / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Ratna Andi / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Fatma Hirwandi / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Retno Jasmin / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Sandra Wibowo / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Priskilla Waluyo / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Rina Nofry / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>
<b>Ny. Fanny Benny / Wakil Ketua</b>	<b>ttd</b>